



PUTUSAN

Nomor 394 K/Pdt /2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SARIPUDIN, S.E., M.Si., bertempat tinggal di Jalan Otto Iskandardinata, Gang Budiman, RT 018, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martua Parulian Sinaga, S.H., dan kawan Para Advokat pada Kantor Hukum Martua Parulian Sinaga, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 5, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- FRENGKI ERIADY**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, Nomor 28, RT 023, Kelurahan Pelabuhan, Kota Samarinda, sekarang bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yahya Tonang Tongqing, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yahya Tonang Tongqing, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Arjuna, Gang 2, RT 13, Nomor 21, Kelurahan Jawa, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2018;
- YUSMIN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Makroman, RT 014, Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sekarang beralamat di wilayah Negara Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yahya Tonang Tongqing, S.H., dan kawan-kawan, Para

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Hukum Yahya Tonang Tongqing, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Arjuna, Gang 2, RT 13, Nomor 21, Kelurahan Jawa, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2018;

3. **SAMIJO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Purwobinangun, RT 14, Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sekarang bertempat tinggal di wilayah Negara Indonesia;
4. **KETUA RT 15**, yang diwakili oleh Pejabat Ketua RT 15, Sutono, berkedudukan di Kelurahan Makroman, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Masril Nurdin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Setda, Kota Samarinda, pada Kantor Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Gedung Balaikota Samarinda, beralamat di Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 82, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018;
5. **LURAH MAKROMAN**, yang diwakili oleh Lurah Makroman Kota Samarinda, Suryajin, S.Sos., M.Si. berkedudukan di Jalan Makroman, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Masril Nurdin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Setda, Kota Samarinda, pada Kantor Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Gedung Balaikota Samarinda, beralamat di Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 82, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2017;
6. **CAMAT SAMARINDA ILIR**, yang diwakili oleh Camat Samarinda Ilir, Nursan, S.Sos., berkedudukan di Jalan Kehewanan, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Masril Nurdin, S.H., M.H., dan kawan-kawan Kepala Bagian Hukum Setda, Kota Samarinda,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kantor Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Gedung Balaikota Samarinda, beralamat di Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 82, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017;

7. **PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**, yang diwakili oleh Pemerintah Kota Samarinda, H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Sugeng Chairuddin, M.Si., dan kawan-kawan, Sekretaris Daerah Kota Samarinda, pada Kantor Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Gedung Balaikota Samarinda, beralamat di Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 82, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan surat-surat atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat IV, V, VI, V yaitu:
 - 3.1. Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 25 Februari 2004 atas nama Frangki Eriady, Reg. Camat Nomor 590/541/KASI/III/04 tanggal 3 Maret 2014 luas 6.785 m²;
 - 3.2. Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 25 Februari 2004 atas nama Frangki Eriady Reg. Camat Nomor 590/540/KASI/III/04 tanggal 3 Maret 2004 luas 16.310 m²;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt/2020



- 3.3. Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 Agustus 2004 atas nama Frengki Eriady panjang 358 m, lebar 11,5 m dan 100 m Reg. Camat Nomor 590/2101/KASI/VIII/04 tanggal 9 Agustus 2004 milik Tergugat I, II, dan III cacat hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bukti-bukti surat tanah milik Penggugat yaitu:
 - 5.1 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama Saripudin dengan ukuran panjang \pm 200 m, lebar \pm 100 m, Reg. Camat Nomor 590/5370/KASU/1999 tanggal 28 Desember 1999 berasal dari pengalihan hak garap dari Sri Suyantiningsih berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Maret 1999 atas nama Sri Suyantiningsih berasal dari garapan tahun 1987 Reg. Camat Nomor 590/5370/KASU/1999 tanggal 28 Desember 1999;
 - 5.2 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama Saripudin dengan ukuran panjang \pm 200 m, lebar \pm 200 m, Reg. Camat Nomor 590/5375/KASI/1999 tanggal 29 Desember 1999 berasal dari penggantian hak garap Heru Lutrianto berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 November 1999 atas nama Heru Lutrianto berasal dari kebun pada tahun 1987 Reg. Camat Nomor 590/5375/KASU/1999 tanggal 29 Desember 1999;
 - 5.3 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama Saripudin dengan ukuran panjang \pm 200 m, lebar \pm 100 m, Reg. Camat Nomor 590/04/KASU/2000 tanggal 3 Januari 2000 berasal dari penggantian hak garapan Slamet Hariyono berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 November 1999 atas nama Slamet Hariyono berasal dari garapan sendiri, Reg. Camat Nomor 590/04/KASU/2000 tanggal 3 Januari 2000;
 - 5.4 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt/2020



nama Saripudin dengan ukuran panjang \pm 200 m, lebar \pm 100 m, Reg. Camat Nomor 590/5376/KASU/1999 tanggal 29 Desember 1999 berasal dari penggantian hak garapan Ir. Joko Prayitno berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 November 1999, atas nama Ir. Joko Prayitno, Reg. Camat Nomor 590/5376/KASU/1999 tanggal 29 Desember 1999;

5.5 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama Saripudin dengan ukuran panjang \pm 200 m, lebar \pm 100 m, Reg. Camat Nomor 590/5368/1999 tanggal 28 Desember 1999 berasal dari penggantian hak garap Budi Suhardono berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 5 November 1999 atas nama Budi Suhardono berasal dari garapan sendiri Reg. Camat Nomor 590/5368/KASU/1999 tanggal 28 Desember 1999;

5.6 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama Saripudin dengan ukuran panjang \pm 200 m, lebar \pm 100 m, Reg. Camat Nomor 590/5379/KASU/1999 tanggal 29 Desember 1999 berasal dari pengalihan hak garap dari Mariyati berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 November 1999 atas nama Hariyati berasal dari garapan Reg. Camat Nomor 590/5379/KASU/1999 tanggal 29 Desember 1999;

5.7 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama Saripudin dengan ukuran panjang \pm 200 m, lebar \pm 100 m, Reg. Camat Nomor 590/06/KASU/2000 tanggal 3 Januari 2000 berasal dari pengalihan hak garap Soeko Eddy Soeharjono berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 November 1999 atas nama Drs. Soeko Eddy Soeharjono berasal dari garapan sendiri tahun 1987 Reg. Camat Nomor 590/06/KASU/2000 tanggal 3 Januari 2000;

5.8 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 16 Mei 1998 atas nama Saripudin dengan ukuran panjang \pm 200 m, lebar \pm 100 m, Reg. Camat Nomor 590/2002/KASU/1998 tanggal 9 Mei 1998

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt/2020



berasal dari pengalihan hak garap Samsuri berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 7 Mei 1998 atas nama Samsuri berasal dari penggantian hak garap dari Lapatola dan La Uda Reg. Camat Nomor 590/2002/KASI/1998 tanggal 9 Mei 1998 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 7 Juli 1994 berasal dari bukaan hutan pada tahun 1990 atas nama La Patola dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 20 Maret 1994 atas nama La Uda sah secara hukum;

6. Menghukum Tergugat I, IV, V dan Tergugat VI membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 tunai (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII supaya tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi, serta upaya hukum lainnya;
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukumnya;

Atau apabila Majelis Hukum berpendapat lain, mohon untuk menyatakan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan pihak Penggugat tidak jelas alias kabur (*obscur libel*);
- Pengadilan Negeri (PN) Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, dan selanjutnya mengadili gugatan/ sengketa yang timbul atas dasar penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- Para Penggugat salah/keliru menarik pihak Tergugat IV, pihak Tergugat V, pihak Tergugat VI dan pihak Tergugat VII dalam persoalan sengketa penguasaan tanah yang terjadi secara internal antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat lainnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Smr., tanggal 12 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan surat-surat atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat IV, V, VI, V yaitu:
 - 2.1. Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 25 Februari 2004 atas nama Frangki Eriady, Reg. Camat Nomor 590/541/KASI/III/04 tanggal 3 Maret 2014 luas 6.785 m²,
 - 2.2. Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 25 Februari 2004 atas nama Frangki Eriady Reg. Camat Nomor 590/540/KASI/III/04 tanggal 3 Maret 2004 luas 16.310 m²,
 - 2.3. Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 Agustus 2004 Atas Nama Frengki Eriady panjang 358 m, lebar 11,5 m dan 100 m Reg. Camat Nomor 590/2101/KASI/VIII/04 tanggal 9 Agustus 2004 milik Tergugat I, II, dan III cacat hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bukti-bukti surat tanah milik Penggugat yaitu:
 - 4.1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama Saripudin dengan ukuran panjang \pm 200 m, lebar \pm 100 m, Reg. Camat Nomor 590/5370/KASU/1999 tanggal 28 Desember 1999 berasal dari pengalihan hak garap dari Sri Suyantiningsih berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Maret 1999 atas nama Sri Suyantiningsih berasal dari garapan tahun 1987 Reg. Camat Nomor 590/5370/KASU/1999 tanggal 28 Desember 1999;
 - 4.2. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas Nama Saripudin dengan ukuran panjang \pm 200 m, lebar \pm 200 m, Reg. Camat Nomor 590/5375/KASI/1999 tanggal 29 Desember 1999 berasal dari penggantian hak garap Heru Lutrianto berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 November 1999 atas nama Heru Lutrianto berasal dari

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebun pada tahun 1987 Reg. Camat Nomor 590/5375/KASU/1999 tanggal 29 Desember 1999;

- 4.3. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas Nama Saripudin dengan ukuran panjang \pm 200 m, lebar \pm 100 m, Reg. Camat Nomor 590/04/KASU/2000 tanggal 3 Januari 2000 berasal dari penggantian hak garapan Slamet Hariyono berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 November 1999 atas nama Slamet Hariyono berasal dari garapan sendiri, Reg. Camat Nomor 590/04/KASU/2000 tanggal 3 Januari 2000;
- 4.4. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama Saripudin dengan ukuran panjang \pm 200 m, lebar \pm 100 m, Reg. Camat Nomor 590/5376/KASU/1999 tanggal 29 Desember 1999 berasal dari penggantian hak garapan Ir. Joko Prayitno berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 November 1999, atas nama Ir. Joko Prayitno, Reg. Camat Nomor 590/5376/KASU/1999 tanggal 29 Desember 1999;
- 4.5. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama Saripudin dengan ukuran panjang \pm 200 m, lebar \pm 100 m, Reg. Camat Nomor 590/5368/1999 tanggal 28 Desember 1999 berasal dari penggantian hak garap Budi Suhardono berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 5 November 1999 atas nama Budi Suhardono berasal dari garapan sendiri Reg. Camat Nomor 590/5368/KASU/1999 tanggal 28 Desember 1999;
- 4.6. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama Saripudin dengan ukuran panjang \pm 200 m, lebar \pm 100 m, Reg. Camat Nomor 590/5379/KASU/1999 tanggal 29 Desember 1999 berasal dari pengalihan hak garap dari Mariyati berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 November 1999 atas nama Hariyati berasal dari garapan Reg. Camat Nomor 590/5379/KASU/1999 tanggal 29 Desember 1999;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt/2020



- 4.7. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama Saripudin dengan ukuran panjang \pm 200 m, Lebar \pm 100 m, Reg. Camat Nomor 590/06/KASU/2000 tanggal 3 Januari 2000 berasal dari pengalihan hak garap Soeko Eddy Soeharjono berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 November 1999 atas nama Drs. Soeko Eddy Soeharjono berasal dari garapan sendiri tahun 1987 Reg. Camat Nomor 590/06/KASU/2000 tanggal 3 Januari 2000;
- 4.8. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 16 Mei 1998 atas nama Saripudin dengan ukuran panjang \pm 200 m, lebar \pm 100 m, Reg. Camat Nomor 590/2002/KASU/1998 tanggal 9 Mei 1998 berasal dari pengalihan hak garap Samsuri berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 7 Mei 1998 atas nama Samsuri berasal dari penggantian hak garap dari Lapatola dan La Uda Reg. Camat Nomor 590/2002/KASI/1998 tanggal 9 Mei 1998 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 7 Juli 1994 berasal dari bukaan hutan pada tahun 1990 atas nama La Patola dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 20 Maret 1994 atas nama La Uda sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII supaya tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.901.000,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah memberikan Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT SMR., tanggal 1 Juli 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat IV, Pembanding IV semula Tergugat V, Pembanding V semula Tergugat VI dan Pembanding VI semula Tergugat VII tersebut;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Smr., tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding III semula Tergugat IV, Pembanding IV semula Tergugat V, Pembanding V semula Tergugat VI dan Pembanding VI semula Tergugat VII tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/KAS/2019/Pdt.Smr. *juncto* Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 61/PDT/2019/PT SMR., tanggal 1 Juli 2019, selanjutnya mengadili sendiri;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Smr. tanggal 1 Desember 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan Atau

Dalam peradilan yang baik untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 5 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T.IV-VII.13 berupa fotokopi tanpa asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Saripudin yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Doni Melstain, pada pokoknya berisi surat keterangan bahwa Penggugat telah mengakui kesalahannya telah mendaku objek sengketa berupa sebidang tanah terletak di dahulu Jalan Sei Tempurung, RT 48, Kelurahan/Desa Lempake/Purwosari, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang terdiri dari 8 (delapan) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah;
- Bahwa pada tahun 2014/2015 Penggugat adalah Lurah di Gunung Lingai dan pernah datang kepada saksi Doni Melstain, selaku Kasi Pemerintahan di Desa Makroman minta untuk dilakukan balik nama atas tanah tersebut tetapi saksi menolaknya karena Penggugat datang

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa surat-surat yang terletak di Desa Lempake, yang jaraknya sekitar 1 km dari Desa Makroman dan Penggugat tidak dapat menunjukkan letak tanahnya;

- Bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah menyatakan bahwa bukti-bukti Penggugat P-1.A, P-2.A, P-3.A, P-4.A., P-5.A., P-7.A., P-8.A. dan P-9.A. yang dijadikan sebagai dasar gugatan Penggugat mengandung cacat data, cacat administrasi, cacat data fisik/lokasi dan cacat data yuridis, karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan adanya perbedaan atau kekeliruan administrasi tersebut, termasuk perbedaan wilayah pemerintahan tidak mengakibatkan kepemilikan Penggugat menjadi tidak sah adalah keliru dan tidak dapat dipertahankan, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan pihak Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SARIPUDIN, S.E, M.Si., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SARIPUDIN, S.E,**

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)